Profit: Jurnal Manajemen, Bisnin dan Akuntansi
Volume 5 Nomor 4 November 2025
e-ISSN: 2985-7651; p-ISSN: 2985-6264, Hal. 42-54
DOI: https://doi.org/10.58192/profit.v5i4.5211
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit

Analisis Pajak dalam Pelelangan Barang Gadai di PT Pegadaian UPC Mapanget

Della Andini Tolawo[1], Anita Laudia Vivian Wauran[2], Heidy Pesik[3]
[1-3] Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Manado, Indonesia
**Penulis Korespondensi: lala.tolawo66@gmail.com*

Abstract*. This study focuses on analyzing the application of tax policies in the collateral auction process at PT Pegadaian UPC Mapanget. A collateral auction is a legal resolution mechanism employed when a customer fails to meet their loan repayment obligations, whereby the proceeds from the sale of the collateral are used to settle the remaining debt. However, the application of tax aspects within this mechanism—particularly regarding Value-Added Tax (VAT) on auctioned goods and Income Tax (PPh) on the surplus from auction proceeds—still faces regulatory complexities that could potentially lead to administrative obstacles. This study employs an empirical legal methodology by combining an analysis of legislation with empirical field data gathered through interviews and direct observation. The results indicate that tax administration in the conduct of collateral auctions at PT Pegadaian UPC Mapanget has been carried out in accordance with applicable tax regulations. Nevertheless, its implementation still faces challenges in the form of low tax literacy among customers regarding tax withholding mechanisms, as well as the need to adapt the information technology system to the latest changes in fiscal regulations. Therefore, this study recommends the implementation of periodic tax education programs for the public and the strengthening of cooperation between PT Pegadaian and the tax office to minimize administrative errors and improve tax compliance.*

Keywords*: Auction Execution; Income Tax; Pegadaian UPC Mapanget; Tax Aspects; Value Added Tax.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan kebijakan perpajakan dalam proses lelang agunan di PT Pegadaian UPC Mapanget. Lelang agunan merupakan mekanisme penyelesaian hukum yang ditempuh ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, di mana hasil penjualan agunan digunakan untuk melunasi sisa utang. Namun, penerapan aspek perpajakan dalam mekanisme tersebut, terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) atas kelebihan hasil lelang, masih menghadapi kompleksitas regulasi yang berpotensi menimbulkan kendala administratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan melalui wawancara serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perpajakan dalam pelaksanaan lelang agunan di PT Pegadaian UPC Mapanget telah berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi perpajakan nasabah terkait mekanisme pemotongan pajak, serta perlunya penyesuaian sistem teknologi informasi terhadap perubahan regulasi fiskal terbaru. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan program edukasi perpajakan secara berkala kepada masyarakat serta penguatan kerja sama antara PT Pegadaian dan kantor pajak guna meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: Aspek Perpajakan; Eksekusi Lelang; Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai; Pegadaian UPC Mapanget.

1. LATAR BELAKANG

Emas perhiasan bukan sekadar alat perhias diri atau instrumen penangkal inflasi yang efektif, melainkan juga instrumen likuid yang krusial dalam aktivitas gadai di PT Pegadaian (Persero). Peran strategis ini terlihat ketika terjadi kasus gagal bayar oleh nasabah. Secara hukum, Pegadaian berhak mengambil tindakan tegas dengan melelang agunan tersebut secara terbuka. Langkah eksekusi ini menjadi jalur konstitusional bagi perusahaan untuk mendapatkan kembali dana piutang yang belum terbayar.

Naskah Masuk: 04 Mei 2026; Revisi: 09 Juni 2026; Diterima: 15 Juli 2026; Tersedia: 21 Juli 2026

Transaksi penjualan barang lelang berupa perhiasan emas ini terkait langsung dengan peraturan pajak di nasional. Pemerintah telah berusaha untuk mempermudah pengumpulan pajak di sektor iini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2023 yang menerapkan skema PPN Besaran Tertentu. Selanjutnya, PMK Nomor 11 Tahun 2025 muncul sebagai aturan penyesuaian teknis untuk kenaikan tarif PPN menjasi 12% Sesuai dengan regulasi tersebut, tarif efektif ditetapkan pada angka 1,1% atau 1,65% untuk penjualan tarif 1,2% hanya dikhususkan untuk layanan yang dikenakan pajak (JKP) yang terkait emas seperti jasa penilaian atau gadai.

Namun, dalam praktik dan kajian akademis, terdapat kesenjangan (vulnerable gap) yang signifikan antara aturan normatif dengan pelaksanaan administratif di lapangan. Pertama, dalam hal transparansi dokumen, penerima lelang di Pegadaian tidak mendapatkan Faktur Pajak Standar yang memisahkan dengan jelas antara komponen Harga Jual dan PPN secara eksplisit, melainkan hanya menerima kuitansi internal sederhana yang menyamarkan pengakuan PPN di dalam harga akhir (include). Kedua, terdapat ambiguitas dalam penentuan tarif; karena emas yang dilelang diperoleh dari individu non-PKP yang tidak memiliki rantai faktur, maka sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) Huruf b PMK Nomor 48 Tahun 2023, tarif PPN Besaran Tertentu yang harus dikumpulkan oleh PKP adalah sebesar 1,65%.

Fakta hukum yang ada sering kali tidak sejalan dengan dokumen kuitansi yang ditemukan di lapangan atau interpretasi tarif 1,2% yang umum dipakai dalam analisis akademis. Karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk menjelaskan, mengkaji, dan menyelaraskan penerapan PPN Besaran Tertentu pada pembelian barang lelang emas perhiasan di PT Pegadaian menurut sudut pandang hukum pajak positif yang berlaku saat ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pejak adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi terkait pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi pajak yang tepat sebagai landasan bagi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sehingga mendukung kepatuhan dari wajib pajak (Purnawijaya et al., 2025). Dalam konteks akuntansi perpajakan, pengakuan pajak dilakukan berdasarkan basis akrual, yang berarti pada saat timbulnya hak dan kewajiban perpajakan. Pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban pajak timbul saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku (Lestari, 2024). Pengukuran pajak dilakukan dengan menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mengalikannya dengan tarif PPN. Pada jasa lelang Pegadaian, DPP berasal dari biaya administrasi lelang. Pengukuran yang tepat menghasilkan perhitungan PPN yang akurat serta mendukung kepatuhan perpajakan. Hal ini sejalan dengan Siti Rahmawati (2023) yang menyatakan bahwa perlakuan pada akuntansi perpajakan harus mematuhi regulasi yang berlaku agar laporan yang dihasilkan menjadi kuat.

Teori Lelang Pegadaian

Lelang Pegadaian adalah proses penjualan barang jaminan milik pelanggan yang tidak ditebus atau tidak diperpanjang setelah waktu jatuh tempo sesuai dengan regulasi yang ada. Proses lelang dilakukan dengan cara terbuka melalui tawaran harga agar dapat memperoleh harga yang maksimal, kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban nasabah yang mencangkup pinjaman uang, biaya sewa modal dan biaya administrasi lelang. Dalam perspektif perpajakan, jasa administrasi atau jasa lelang yang memenuhi ketentuan sebagai Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga setiap transaksi lelang harus didukung oleh administrasi yang tertib agar perhitungan dan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Rina Marlina (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang berkaitan dengan pelunasan kewajiban nasabah dan pencatatan hasil penjualan secara transparan.

Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Lelang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berdasarkan PMK Nomor 48/PMK.03/2023, emas batangan atau logam mulia tidak dikenai PPN, sedangkan jasa yang berkaitan dengan transaksi emas, termasuk jasa administrasi pelelangan, merupakan Jasa Kena Pajak sehingga atas penyerahannya dikenakan PPN.

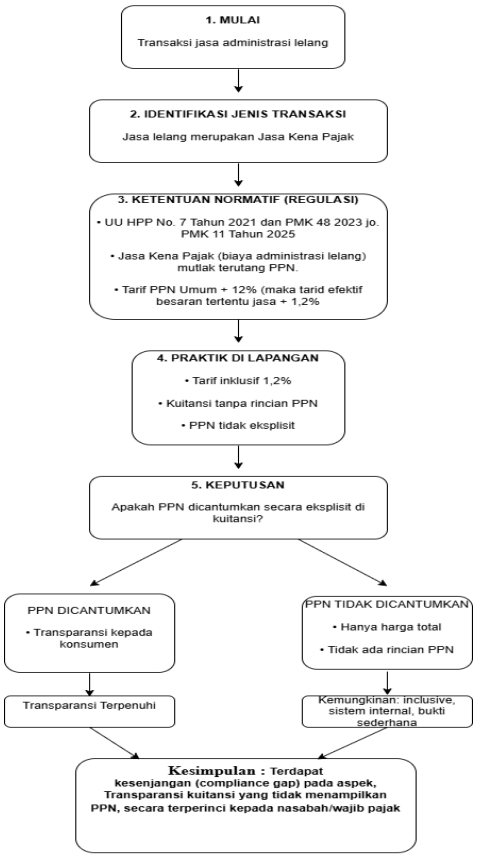
PMK Nomor 48/PMK.03/2023 mengatur penggunaan besaran tertentu (tarif efektif) sebesar 1,2% untuk pengenaan PPN atas jasa tertentu yang berkaitan dengan perdagangan emas. Dalam transaksi lelang Pegadaian, pengenaan PPN dihitung atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berasal dari biaya administrasi atau jasa lelang, bukan dari nilai emas yang dilelang. Selain itu, dokumen hasil transaksi lelang yang memenuhi persyaratan perpajakan dapat dipersamakan dengan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN sesuai ketentuan yang berlaku (Lestari, 2024; Purnawijaya et al., 2025). Lebih lanjut, Purnawijaya, Toweula, Wenas, dan Pesik (2025) menjelaskan bahwa ketepatan pengakuan akuntansi perpajakan atas

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di sektor lembaga keuangan non-bank sangat bergantung pada transparansi dokumen sumbernya. Jika dokumen atau kuitansi tidak menyajikan rincian visual secara terpisah, maka pengujian kepatuhan formal di tingkat operasional akan sulit diukur secara akurat.

Pelaksanaan lelang di Pegadaian didasarkan pada asas keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Asas keterbukaan mengharuskan informasi mengenai pelaksanaan lelang disampaikan secara jelas kepada pihak yang berkepentingan. Asas keadilan menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh pihak serta penyelesaian hak dan kewajiban secara proporsional. Asas kepastian hukum menuntut pelaksanaan lelang dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, asas efisiensi mengarahkan pelaksanaan lelang agar berlangsung secara cepat, tepat, dan akuntabel melalui penerapan sistem administrasi yang baik. Siti Nurjanah (2022) menyatakan bahwa transaksi lelang memiliki implikasi perpajakan yang harus dicatat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Flowchart



Gambar 1. Flowchart Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data lapangan tanpa menggunakan analisis statistik, melainkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian dilakukan di PT Pegadaian UPC Mapanget Cabang Manado Timur pada periode 3 Februari–31 Mei 2026. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Mulyadi, 2016).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif Miles & Huberman, yaitu melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan terkait PPN atas jasa lelang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelelangan Barang Gadai di UPC Mapanget

Pada produk KCA, masa kredit gadai berlaku selama 120 hari. Apabila nasabah tidak melakukan penebusan, perpanjangan, atau pembayaran sewa modal setelah jatuh tempo, maka nasabah dinyatakan wanprestasi. Namun, sebelum dilakukan eksekusi lelang, pihak PT Pegadaian UPC Mapanget terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dan mediasi kepada nasabah sebagai bentuk peringatan jatuh tempo untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit dan petugas penaksir/kasir, setiap nasabah yang mendekati jatuh tempo akan dihubungi melalui nomor kontak yang tercantum pada Surat Bukti Kredit (SBK). Proses ini dilakukan agar nasabah mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum barang jaminan dilelang. Selain itu, terdapat kelonggaran waktu tambahan sekitar dua minggu setelah pemberitahuan jatuh tempo sebelum barang benar-benar dieksekusi ke proses lelang.

Perlakuan Akuntansi Perpajakan atas Jasa Lelang

Pengukuran akuntansi perpajakan atas jasa lelang dilakukan berdasarkan penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berasal dari biaya administrasi lelang. Berdasarkan PMK No. 48/PMK.03/2023, jasa administrasi pelelangan emas dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP), sedangkan emas sebagai objek fisik tidak dikenakan PPN. Pengenaan PPN atas jasa tersebut menggunakan tarif efektif sebesar 1,2% dari DPP. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut menuntut pemisahan yang jelas antara nilai barang (emas) dan jasa administrasi lelang. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pengakuan pajak serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Analisis Tarif Jasa Lelang

Selain tarif dasar 1,2%, dalam praktik operasional ditemukan adanya struktur biaya akumulatif sebesar 1,65% yang merupakan kombinasi beberapa komponen biaya jasa. Komponen tersebut meliputi PPN jasa administrasi dan biaya jasa lelang tambahan yang timbul apabila melibatkan pihak eksternal dalam proses pelelangan. Perbedaan antara tarif murni dan tarif akumulasi menunjukkan perlunya sistem akuntansi yang mampu melakukan pemisahan komponen biaya secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan kewajiban pajak.

Berdasarkan hasil telaah yuridis empiris, penentuan tarif efektif sebesar 1,2% yang diterapkan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa jasa administrasi lelang di PT Pegadaian UPC Mapanget memiliki kronologi hukum positif yang kuat. Secara hierarki, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Pasal 7 ayat (1) huruf b menetapkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara nasional dinaikkan menjadi 12%.

Sebagai aturan turunan, kebijakan penyerahan jasa terkait emas awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2023 Pasal 14 dengan menggunakan skema Besaran Tertentu (tarif efektif). Namun, guna menyelaraskan dengan kenaikan tarif umum 12% tersebut, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 11 Tahun 2025 sebagai penyesuaian teknis, yang mengunci formula tarif efektif untuk jasa perantara/administrasi emas sebesar 10% dari tarif PPN berlaku (10% 12% = 1,2%). Penemuan legalitas ini menegaskan bahwa angka 1,2% bukanlah biaya internal korporasi Pegadaian, melainkan instrumen hukum fiskal yang wajib dipungut atas nama negara.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep akuntansi perpajakan terkait pengakuan dan pengukuran PPN atas jasa. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya sistem informasi akuntansi yang mampu memisahkan komponen barang dan jasa agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan untuk meningkatkan ketelitian dalam pencatatan PPN serta memastikan hak nasabah atas Uang Kelebihan tetap terpenuhi secara adil dan transparan.

Analisis Kepatuhan Perpajakan Dokumen Lelang

Hasil Melihat adanya kelemahan administratif dalam penyajian kuitansi lelang, Wauran (2026) memberikan rekomendasi strategis berupa pembaruan (*upgrade*) pada sistem aplikasi internal PT Pegadaian. Restrukturisasi format bukti bayar lelang mutlak diperlukan agar memuat komponen PPN 1,2% secara eksplisit (*broken down*). Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban formal perpajakan, tetapi juga sebagai bentuk edukasi

perpajakan tidak langsung kepada masyarakat (nasabah lelang) agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih baik.

Hasil Penelitian

Terkait dengan fenomena barang jaminan yang berstatus *Over State*, Wauran (2026) memberikan catatan kritis bahwa penundaan eksekusi ketuk palu lelang memiliki implikasi ganda. Secara operasional, kelonggaran waktu ini mencerminkan pemenuhan asas keadilan dan kehati-hatian demi melindungi hak keperdataan nasabah daerah. Namun secara akuntansi perpajakan, kondisi *Over State* ini menciptakan ketidakpastian pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) atas biaya lelang, yang secara otomatis menunda timbulnya saat terutang PPN bagi negara. Oleh karena itu, efisiensi waktu eksekusi tetap harus dijaga agar tidak memicu pembekuan potensi penerimaan fiskal.

Meskipun di dalam lelang PT Pegadaian UPC Mapanget terdapat objek non-emas juga dan (seperti gadget serta kendaraan) yang secara hukum tunduk pada mekanisme PPN umum, analisis utama dalam riset ini difokuskan secara mendalam pada komoditas emas perhiasan guna menguji keselarasan tarif efektif berlandaskan PMK Nomor 48/PMK.03/2023.

Status Over State mengindikasikan bahwa barang jaminan tersebut telah melewati masa kedaluwarsa kredit (jatuh tempo) namun eksekusi ketuk palu lelangnya masih tertunda atau belum laku terjual. Secara akuntansi perpajakan, pada kondisi Over State ini belum terutang PPN karena belum terjadi peristiwa penyerahan JKP maupun realisasi pendapatan biaya lelang bagi perusahaan.

Terdapat indikasi bahwa PPN atas jasa administrasi pelelangan telah diperhitungkan dalam biaya lelang, namun tidak diuraikan secara terpisah pada kuitansi transaksi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakterbukaan informasi pajak dalam dokumen transaksi yang diterima wajib pajak. Pegadaian memotong PPN 1,2% secara *inclusive*, yang menjadi dasar ditemukannya *compliance gap* (masalah transparansi kuitansi).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa jasa administrasi lelang di Pegadaian merupakan bagian dari Jasa Kena Pajak (JKP) yang secara ketentuan perpajakan terutang PPN dengan tarif efektif sebesar 1,2% (sebagai penyesuaian teknis atas tarif umum PPN 12% sesuai PMK Nomor 11 Tahun 2025 dan PMK Nomor 48/PMK.03/2023). Namun, dalam praktiknya, komponen PPN tersebut tidak dipecah maupun ditampilkan secara eksplisit sebagai item tersendiri dalam lembar dokumen kuitansi yang diserahkan kepada nasabah pemenang maupun pemilik agunan. Guna memperjelas letak kesenjangan (*compliance gap*) ini, penelitian melakukan simulasi rekonstruksi matematis atas nilai PPN inklusif yang terkandung di dalam komponen Biaya Lelang nasabah. di mana nilai "Biaya Lelang" yang

ditarik oleh sistem internal Pegadaian adalah sebesar Rp150.000, maka pengakuan dan pemisahan nilai pajaknya dihitung secara akrual sebagai berikut:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \frac{\text{Biaya Lelang Inklusif}}{1 + \text{Tarif Efektif PPN}}$$

$$\text{DPP} = \frac{\text{Rp150.000}}{1 + 0{,}012} = \frac{\text{Rp150.000}}{1{,}012} = \text{Rp148.221}$$

Setelah nilai DPP murni ditemukan, maka nominal setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif yang wajib disetorkan oleh PT Pegadaian ke kas negara adalah:

$$\text{PPN Terutang} = 1{,}2\% \times \text{DPP}$$

$$\text{PPN Terutang} = 1{,}2\% \ \text{Rp148.221} = \text{Rp1.779}$$

Melalui rekonstruksi matematis tersebut, Wauran (2026) menggarisbawahi bahwa distorsi pemahaman perpajakan di masyarakat lokal wilayah Mapanget murni disebabkan oleh faktor kegagalan komunikasi publik melalui dokumen kuitansi. Secara substantif, PT Pegadaian telah memotong dan menyetorkan hak negara sebesar Rp1.779 secara akurat. Namun, ketiadaan rincian angka tersebut di atas kertas membuat nasabah awam merasa dibebani biaya internal sepihak oleh korporasi. Temuan ini mempertegas bahwa transparansi nominal dalam akuntansi publik tidak boleh dikorbankan demi efisiensi kepraktisan cetakan sistem internal.

Melalui simulasi akuntansi perpajakan di atas, terlihat jelas bahwa dari total Rp150.000 yang dibayarkan nasabah, pendapatan murni milik Pegadaian adalah Rp148.221, sedangkan Rp1.779 adalah hak milik negara. Ketiadaan rincian matematis inilah yang mengaburkan transparansi dokumen dan memicu terjadinya distorsi pemahaman perpajakan pada masyarakat lokal di wilayah Mapanget.

Berdasarkan analisis yuridis yang lebih mendalam terhadap PMK Nomor 48/PMK.03/2023 dan PMK Nomor 11/2025, perlu ditegaskan batasan distingsi (perbedaan) objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam ekosistem pelelangan di PT Pegadaian UPC Mapanget. Pajak dalam transaksi ini terbagi menjadi dua ranah yang berbeda.

PPN atas Penyerahan Jasa (JKP), Tarif efektif 1,2% secara spesifik hanya dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berasal dari Jasa Kena Pajak terkait emas, yang dalam konteks operasional unit ini termaterialisasi sebagai Biaya Administrasi atau Biaya Jasa Pelelangan.

PPN atas Penyerahan Fisik Barang (BKP), Apabila analisis ditekankan pada nilai transaksi penjualan fisik emas perhiasannya kepada pemenang lelang, maka tarif yang berlaku bukanlah 1,2%. Karena agunan emas yang dilelang tersebut secara historis diperoleh dari masyarakat perorangan (Non-Pengusaha Kena Pajak/Non-PKP) yang rantai faktur pajaknya telah terputus, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Huruf b PMK Nomor 48/PMK.03/2023, tarif PPN Besaran Tertentu yang wajib dipungut adalah sebesar 1,65% dari harga final ketuk palu emas tersebut.

Pembatasan fokus penelitian yang diarahkan pada penyerahan jasa (tarif efektif 1,2%) dilakukan secara sengaja oleh peneliti. Hal ini didasarkan pada temuan lapangan yang menunjukkan bahwa *compliance gap* atau kesenjangan transparansi dokumen kuitansi internal PT Pegadaian UPC Mapanget justru paling sering mengaburkan pengakuan PPN *inclusive* pada komponen biaya administrasi jasa lelang tersebut, bukan pada nilai jual batasan fisik emasnya.

Kuitansi

Dalam kuitansi yang diamati, informasi yang ditampilkan umumnya berupa nama barang dan nilai transaksi tanpa rincian komponen pajak maupun biaya jasa secara terpisah. Tarif jasa lelang juga ditampilkan dalam bentuk presentase tertentu seperti 1,2% - tergantung emas perhiasan, tanpa pemisahan unsur pajak di dalamnya.

Kondisi tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai ketikdaptuhan terhadap ketentuan PPN, karena secara praktik perpajakan PPN dapat saja telah diperhitungkan secara internal (inclusive) atau dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan tanpa ditampilkan secara rinci kepada konsumen. Dengan demikian, terdapat kesenjangan (complince gap) pada aspek transparansi penyaji.

Keterbatasan transparansi dalam dokumen kuitansi ini, sebagaimana diidentifikasi oleh Pesik (2026), tidak sekadar merupakan kelemahan administratif minor, melainkan indikasi fundamental mengenai urgensi parameterisasi ulang sistem informasi akuntansi di tingkat unit. Kalimat ini langsung menyambung dengan temuan Anda bahwa kuitansi Pegadaian UPC Mapanget memotong PPN secara *inclusive* (digabung) tanpa diuraikan secara eksplisit kepada nasabahan informasi pajak, yaitu adanya perbedaan ketentuan normatif perpajakan yang mewajibkan pengenaan PPN atas Jasa Kena Pajak dengan praktik pengungkapan informasi pajak dalam dokumen transaksi yang tidak disajikan secara terperinci kepada nasabah.

Perbandingan dengan Studi Terdahulu

Pelaksanaan lelang di PT Pegadaian UPC Mapanget telah berjalan sistematis sesuai SOP perusahaan guna melindungi hak nasabah wanprestasi. Dalam aspek perpajakan, perusahaan telah menerapkan PMK No. 48/PMK.03/2023 dengan memungut PPN tarif efektif 1,2% atas jasa administrasi lelang dan membebaskan PPh Pasal 22 atas objek emas. Namun, ditemukan adanya kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*) pada aspek transparansi dokumen, di mana nilai PPN dipungut secara gabungan (*inclusive*) tanpa diuraikan secara eksplisit pada kuitansi nasabah. Ketidaktransparanan informasi fiskal pada kuitansi lelang di PT Pegadaian UPC Mapanget tidak dapat dipandang sebelah mata. Selaras dengan pemikiran Pesik (2026), permasalahan dokumen bukti bayar yang belum merinci komponen PPN ini bukanlah sekadar eror administratif minor di tingkat operasional unit, melainkan sebuah persoalan mendasar pada parameter konfigurasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) korporasi secara makro. Kegagalan sistem dalam memisahkan komponen biaya internal dan beban pajak secara eksplisit menciptakan ruang asimetri informasi yang merugikan pemahaman nasabah awam.Oleh karena itu, disarankan adanya pembaruan sistem akuntansi agar informasi komponen pajak dapat disajikan secara lebih terperinci dan transparan. Berikut terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan temuan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan dengan Studi Terdahulu.

Studi Terdahulu	Temuan Kunci	Perbandingan
Siti Rahmawati (2023)	Pencatatan akuntansi dan kewajiban perpajakan atas penjualan barang jaminan harus patuh pada standar akuntansi dan ketentuan pajak yang berlaku umum.	**Persamaan:** Meneliti aspek akuntansi dan pajak barang jaminan di Pegadaian. **Perbedaan:** Fokus Rahmawati masih bersifat makro/umum, belum spesifik membedakan tarif PPN jasa lelang inklusif.
Rina Marlina (2021)	Proses pelelangan barang jaminan sudah berjalan sesuai SOP perusahaan untuk melindungi hak nasabah maupun perusahaan dari wanprestasi.	**Persamaan:** Meneliti prosedur pelelangan barang jaminan yang disebabkan nasabah wanprestasi. **Perbedaan:** Marlina berfokus pada aspek hukum operasional SOP lelang, sedangkan Anda berfokus pada aspek implikasi perpajakannya.
Siti Nurjanah (2022)	Pemungutan pajak pada transaksi lelang mengikuti ketentuan perpajakan secara umum guna menghindari sanksi administrasi.	**Persamaan:** Membahas pengenaan pajak pada transaksi lelang barang jaminan menggunakan metode kualitatif. **Perbedaan:** Nurjanah belum mengaitkan dengan regulasi khusus PMK No.48/PMK.03/2023 yang memisahkan objek fisik dan jasa.

Relevansi Regional dan Nasional

Penelitian ini berkontribusi secara nasional dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan fiskal terbaru terkait reformasi PPN produk keuangan melalui pengujian kepatuhan praktis atas PMK No. 48/PMK.03/2023 pada industri pergadaian. Secara lokal, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi PT Pegadaian UPC Mapanget untuk meningkatkan transparansi tata kelola dokumen dan akuntansi perpajakan demi melindungi hak keterbukaan informasi bagi nasabah daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan prosedur pelelangan barang jaminan pada PT Pegadaian UPC Mapanget secara umum telah menunjukkan tata kelola operasional yang sistematis dan terstruktur dengan mengedepankan asas kehati-hatian guna memitigasi risiko wanprestasi nasabah yang telah melewati masa kredit seratus dua puluh hari. Melalui mekanisme mediasi dan pemberian kelonggaran waktu selama dua minggu sebelum eksekusi ketuk palu, pihak unit berhasil membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk melindungi hak keperdataan nasabah sekaligus mencegah timbulnya sengketa hukum di tingkat regional.

Dalam dimensi regulasi fiskal berskala nasional, perusahaan juga telah menunjukkan kepatuhan substantif yang sangat baik terhadap implementasi PMK Nomor 48/PMK.03/2023, yang dibuktikan dengan pembebasan PPh Pasal 22 atas objek fisik emas, pengakuan akuntansi yang tepat terhadap Uang Kelebihan yang menjadi hak nasabah, serta penerapan tarif PPN efektif sebesar 1,2% atas dasar pengenaan pajak yang berasal dari biaya administrasi jasa lelang.

Namun, jika dianalisis lebih mendalam secara kritis dari sudut pandang teori akuntansi publik, ditemukan sebuah konflik atau kesenjangan kepatuhan yang cukup mendasar pada aspek transparansi dokumen transaksi di lapangan. Kesenjangan ini terjadi karena manajemen internal perusahaan memungut dan menghitung PPN tersebut secara akumulatif dan digabungkan langsung ke dalam total biaya lelang tanpa menjabarkannya secara terpisah di atas lembar kuitansi yang diserahkan kepada konsumen. Fakta lapangan ini secara logis menciptakan sebuah distorsi informasi fiskal, di mana pemenuhan kewajiban perpajakan nasional di atas kertas tidak dibarengi dengan penyajian laporan yang jujur dan transparan di tingkat regional, sehingga mengaburkan hak keterbukaan informasi yang seharusnya diterima secara utuh oleh wajib pajak atau nasabah. Oleh karena itu, sejalan dengan pemikiran Pesik (2026), rekonstruksi terhadap model penyajian dokumen transaksi mutlak diperlukan agar

kepatuhan formal korporasi berjalan selaras dengan pemenuhan hak-hak informatif masyarakat lokal.

Saran

Bagi PT Pegadaian (Persero): Disarankan untuk segera melakukan kalibrasi dan parameterisasi ulang pada sistem informasi akuntansinya agar mampu menghasilkan kuitansi lelang yang transparan. Selain itu, pihak manajemen perlu menindaklanjuti rekomendasi Pesik (2026) untuk mengintegrasikan proses pembaruan IT ini ke dalam program kerja audit internal secara berkala, demi menjaga akuntabilitas publik dan transparansi kepada nasabah.

Bertolak dari adanya celah kesenjangan kepatuhan pada aspek transparansi dokumen tersebut, maka diperlukan tindakan korektif yang konkret dan logis dari pihak manajemen PT Pegadaian UPC Mapanget untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem informasi akuntansi operasional mereka di unit kerja lokal. Langkah utama yang paling mendesak untuk dilakukan adalah memperbarui format cetakan kuitansi atau slip transaksi lelang yang diterima nasabah sedemikian rupa sehingga komponen biaya administrasi murni, nilai barang jaminan, dan besaran pungutan PPN efektif sebesar 1,2% dapat tersaji secara terpisah, eksplisit, dan mudah dipahami. Dalam konteks ini, Pesik (2026) menyarankan agar perbaikan sistem IT ini diuji secara berkala melalui audit internal yang ketat, guna memastikan tidak ada lagi asimetri informasi antara pihak Pegadaian dan nasabah di daerah. Secara logis, pemisahan nominal ini sangat penting agar nasabah di daerah mendapatkan kepastian hukum bahwa biaya tambahan yang mereka bayar merupakan setoran pajak resmi negara, bukan sekadar beban biaya sepihak dari perusahaan. Selain itu, manajemen di tingkat regional juga disarankan untuk secara aktif memberikan edukasi visual, baik melalui pemasangan pamflet maupun penjelasan lisan oleh petugas penaksir di loket, mengenai pemberlakuan aturan baru PMK tersebut agar tidak terjadi salah paham di kalangan masyarakat luas saat barang jaminannya terpaksa dilelang.

Pada cakupan yang lebih luas, manajemen pusat PT Pegadaian juga harus turun tangan dengan mengintegrasikan sistem IT terpusat yang mampu otomatis memecah komponen pajak inklusif menjadi eksklusif di seluruh komputer jaringan unit pembantu, serta memperketat audit internal secara berkala agar pengawasan tidak hanya terpaku pada nominal uang yang disetor ke kas negara tetapi juga menyentuh aspek kualitas penyajian informasi dokumen kepada konsumen. Terakhir, bagi Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator nasional, temuan di lapangan ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk memperketat fungsi pengawasan serta sosialisasi yang lebih masif ke lembaga keuangan non-bank di daerah agar penerapan tarif efektif di masa mendatang selalu berjalan beriringan dengan jaminan keterbukaan informasi

fiskal yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Hery. (2017). Teori akuntansi: Pendekatan konsep dan analisis. Grasindo.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau lembaga keuangan. Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023b). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sekretariat Negara.

Lestari. (2024). Analisis yuridis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak pada lembaga keuangan non-bank. Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia, 4(1), 45-58.

Maharani, K. A., & Dewi, P. E. D. M. (2022). Analisis penerapan sistem informasi akuntansi pelelangan atas barang jaminan gadai pada PT Pegadaian Area Denpasar 1. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 12(2).

Mulyadi. (2016). Sistem akuntansi (4th ed.). Salemba Empat.

Pratama, A., & Wijaya, B. (2023). Akurasi perlakuan akuntansi perpajakan dan mitigasi understated tax liability pada pembiayaan berbasis jaminan likuid. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Korporasi, 6(2).

PT Pegadaian. (2023). Pedoman operasional gadai dan lelang barang jaminan. PT Pegadaian.

PT Pegadaian. (2024). Pedoman operasional gadai dan mekanisme lelang barang jaminan. PT Pegadaian.

Purnawijaya, I. W. A., Toweula, A., Wenas, J. G., & Pesik, H. (2025). Analisis implementasi Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi jasa pemeliharaan tabung gas pada PT Pelita Matana Gas. Jurnal Mahasiswa Akuntansi Vokasi, 1(1).

Ramadhan, R., & Santoso, I. (2025). Efisiensi eksekusi lelang dan pengaplikasian metode tax absorption (gross-up) dalam perlindungan hak finansial nasabah. Jurnal Tata Kelola Akuntansi dan Kepatuhan Pajak, 3(1).

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekretariat Negara.

Soemitro, R. (2023). Hukum lelang di Indonesia dan asas-asas pelaksanaannya. PT Eresco.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (2nd ed.). Alfabeta.

Waluyo. (2023). Akuntansi pajak (8th ed.). Salemba Empat.